



PUTUSAN

Nomor : PUT/175- K/PM I- 01/AD/IX/2008

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SADEK
Pangkat/ NRP	:	Kopda / 31960000160873
Jabatan	:	Ba binsa Ramil 06/Angkup
Kesatuan	:	Kodim 0106/Ateng
Tempat Tanggal Lahir	:	Takengon, 16 Agustus 1973
Jenis Kelamin	:	Laki- Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Kodim 0106/Aceh Tengah.

Terdakwa dalam Perkara ini ditahan sejak tanggal 12 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim-0106/Ateng Selaku Ankum Nomor : Skep/16/X/2007, tanggal 16 Oktober 2007 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 2 Nopember 2007 berdasarkan Surat keputusan pembebasan dari penahanan sementara dari Dandim-0106/Ateng Selaku Ankum No. Skep/ 156/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas ;

Membac a : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor : BP-84/A- 83/III/2008 tanggal 4 Maret 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep /75/ Pera / VI / 2008, tanggal 20 Juni 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 130 / 88. OA /AD/ VII / 2008 tanggal 4 Juli 2007.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAPKIM/348/PMI- 01/AD/VI/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/350- K/PMI- 01/AD/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor : Skep/75/Per/V/2008, tanggal 20 Juni 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisiteir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan pada hal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu," Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-I KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
- b. Membayar biaya perkara sebesar : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar buku Nikah an. Sadek dan Sugiani dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/28/X/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Imam Kampung Simpang Kelaping sdr.Idris tentang Keterangan Nikah antara sdr.Sadek dan sdri. Diana tanggal 16 september 2007.
 - 1 (satu) Surat Cerai secara Agama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal Enam belas bulan September tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Desa Lukup Badak Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan pada hal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,"

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata Gel.I di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31961600160873 ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1998 dipindahkan ke Yonif 111/KB kemudian tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0106/Ateng sampai dengan sekarang masih berdinasi dengan pangkat Kopda Jabatan Babinsa Ramil 06/Angkup.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan sdr.Sugiani pada tanggal 28 Oktober 2000 di Medan sesuai dengan Akta Nikah nomor : 218/28/X/2000 tanggal 28 Oktober 2000.
3. Bahwa sekira bulan April 2007 pada saat Terdakwa berdinasi di Koramil 06/Angkup mendapat tugas untuk mendata struktur organisasi dan siapa pejabatnya Kec.Silihnara, kemudian Terdakwa datang ke kantor Camat Silihnara dan bertemu sdr.Diana (saksi- 1) di kantor Camat Silihnara Kab.Ateng, kemudian berkenalan dan berlanjut dengan pacaran, selanjutnya hubungan pacaran tersebut kurang lebih 2 bulan dan selama berpacaran Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi- 1.
4. Bahwa akibat sering melakukan hubungan badan/suami isteri saksi- 1 tidak menstruasi lagi, muntah-muntah seperti orang hamil dan untuk meyakinkan saksi- 1 sudah hamil, saksi bersama sdr.Mastani pergi ke tempat praktek dr. Fadlan (dokter kandungan) di simpang Warji kota Takengon dan setelah dilakukan pengecekan ternyata saksi positif hamil sudah berjalan 5 bulan.
5. Bahwa selanjutnya saksi- 1 menemui Terdakwa di rumah sdr.Mastani lalu saksi- 1 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi- 1 sudah hamil 5 bulan dan tanggapan Terdakwa supaya menggugurkan kandungan saksi- 1, namun saksi- 1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kandungan yang sudah berumur 5 bulan tidak bisa digugurkan karena sudah bernyawa.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 Terdakwa menghubungi saksi- 1 melalui Handphone supaya saksi- 1 datang ke desa Lukup Badak Kec.Pegasing Kab.Ateng tepatnya di suatu rumah yang saksi- 1 tidak ketahui pemiliknya dan Terdakwa sudah menyiapkan acara untuk menikah.
7. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menikah dengan saksi- 1 dan yang menikahkan adalah tuan kadhi (sdr Idris/saksi- 3), yang menjadi saksinya adalah sdr. Salen dan sdr. M. Yen dengan Mahar 5 gram emas, kemudian setelah acara selesai Terdakwa dan saksi- 1 diberi Surat Keterangan menikah yang dikeluarkan oleh tuan Kadhi (sdr.Idris/saksi- 3) yang Terdakwa tanda tangani bersama saksi- 1 dan 2 orang saksi.
8. Bahwa setelah menikah Terdakwa pulang kerumahnya dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang belanja kepada saksi- 1, kemudian diketahui oleh atasannya bahwa Terdakwa telah menikah yang kedua kalinya akhirnya saksi- 1 dititipkan di Kampung Pucuk Deku Kec. Bies Kab.Ateng tepatnya di rumah sdr.Tarjan dengan alasan supaya proses penahanannya cepat selesai.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2007 Terdakwa keluar dari tahanan Polisi Militer menemui saksi- 1 di desa Deku akan tetapi saksi- 1 tidak disana, kemudian Terdakwa menyuruh saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui Handphone supaya saksi kembali ke desa pucuk deku dan setelah saksi- 1 sampai di tempat Terdakwa dengan saksi- 1 melakukan hubungan suami isteri pada saat itu umur kandungan saksi- 1 sudah berjalan 7 bulan.

10. Bahwa setelah melakukan hubungan suami isteri Terdakwa tidak pernah datang lagi ke desa Pucuk Deku, kemudian saksi- 1 memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua saksi- 1 dan pada saat saksi- 1 berada di rumah orang tua saksi- 1 didatangi seorang perempuan sdri. Eni Derita Wati lalu mengatakan kepada saksi- 1 "Bahwa Terdakwa sering kerumahnya dan mengutarakan niatnya bahwa ada orang yang ingin mengasuh atau membesarkan anak saksi- 1", kemudian saksi- 1 iktu kerumah sdri. Eni Derita Wati kerumahnya dengan maksud supaya dapat bertemu dengan Terdakwa serta melihat orang tua yang akan mengasuh anak saksi- 1.

11. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007 Terdakwa menceraikan saksi- 1 dengan alasan Terdakwa tidak sanggup memberikan nafkah kepada saksi- 1.

12. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2007 saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk menandatangani Surat Kuasa yang menyatakan anak yangdikandung saksi- 1 bukan perbuatan Terdakwa dan pada tanggal 8 Oktober 2007 saksi- 1 dipaksa lagi oleh Terdakwa dengan mentakan bahwa Terdakwa menikahi saksi dikarenakan saksi- 1 sudah mengandung duluan.

13. Bahwa saksi- 1 mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak akan tetapi karena hubungan saksi dengan Terdakwa sudah terlalu jauh akibat dari perbuatan itu tidak dipikirkan oleh saksi- 1 dan saksi- 1 mengharap supaya Terdakwa membiayai persalinan dan biaya anak sampai besar.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal : 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir karena sdri. Diana sedang dinas dan tidak bisa ditinggalkan sedangkan sdri. Sugiani jauh tempat tinggalnya serta sdr. Idris tidak dapat hadir karena sedang sakit sehingga saksi-saksi tersebut tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan Saksi-saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Nama lengkap : DIANA
Pekerjaan : Honorer Kantor Camat

Silahnara

Tempat Tanggal Lahir : Angkup, 14 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id :
tempat tinggal : Desa Angkup Kec. Silihara Kab. Aceh

Islam

Desa Angkup Kec. Silihara Kab. Aceh

Tengah.

Keterangan saksi dalam BAP POM yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember tahun 2001 di kantor Camat Silihara kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran dan akhirnya menjadi suami saksi.
2. Bahwa perkenalan saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mempertanyakan masalah Struktur organisasi dan nama pejabatnya dilingkungan kecamatan, selanjutnya dari perkenalan tersebut antara saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada saat saksi sudah berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa pernah mengajak saksi untuk berjalan-jalan ke daerah ishak Kec. Daling Kab. Ateng dan menginap di sebuah penginapan serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
4. Bahwa sejak saat itu antara saksi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga akhirnya saksi tidak mengalami menstruasi dan muntah-muntah kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan (dr.Fadlan) ternyata saksi positif hamil sudah berjalan 5 bulan.
5. Bahwa setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya saksi menemui Terdakwa dan memberitahukan kehamilan saksi namun Terdakwa menyarankan agar kandungan saksi digugurkan kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kandungan yang sudah berusia 5 bulan tidak bisa lagi digugurkan karena sudah bernyawa.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal tanggal 16 September 2007 dilaksanakan pernikahan antara saksi dengan Terdakwa di desa Lukup Badak Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah dan yang hadir saat itu adalah saksi- 3 (sdr. Idris), sdr. Salen dan sdr. M. Yen dengan Mahar 5 gram emas.
7. Bahwa setelah diadakan pernikahan tersebut kemudian saksi dititipkan di suatu rumah di kampung Pucuk Deku Kec. Bies Kab. Aceh Tengah dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang belanja kepada saksi.
8. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2007 setelah Terdakwa keluar dari tahanan Polisi Militer menemui saksi- 1 di desa Deku akan tetapi saksi- 1 tidak disana, kemudian Terdakwa menyuruh saksi- 1 melalui Handphone supaya saksi kembali ke desa pucuk deku dan setelah saksi- 1 sampai di tempat Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan suami isteri pada saat itu umur kandungan saksi- 1 sudah berjalan 7 bulan.
9. Bahwa setelah melakukan hubungan suami isteri Terdakwa tidak pernah datang lagi ke desa Pucuk Deku, kemudian saksi- 1 memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua saksi- 1 dan pada saat saksi- 1 berada di rumah orang tua saksi- 1 didatangi seorang perempuan sdri. Eni Derita Wati lalu mengatakan kepada saksi- 1 "Bahwa Terdakwa sering kerumahnya dan mengutarakan niatnya bahwa ada orang yang ingin mengasuh atau membesarkan anak saksi- 1", kemudian saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ikut kerumah sdr. Eni Derita Wati kerumahnya dengan maksud supaya dapat bertemu dengan Terdakwa serta melihat orang tua yang akan mengasuh anak saksi- 1.

10. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007 Terdakwa menceraikan saksi- 1 dengan alasan Terdakwa tidak sanggup memberikan nafkah kepada saksi- 1.

11. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2007 Terdakwa memaksa saksi untuk menandatangani Surat Kuasa yang menyatakan anak yang dikandung saksi- 1 bukan perbuatan Terdakwa dan pada tanggal 8 Oktober 2007 saksi- 1 dipaksa lagi oleh Terdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa menikahi saksi dikarenakan saksi- 1 sudah mengandung duluan.

12. Bahwa saksi- 1 mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak akan tetapi karena hubungan saksi dengan Terdakwa sudah terlalu jauh akibat dari perbuatan itu tidak dipikirkan oleh saksi- 1 dan saksi- 1 mengharap supaya Terdakwa membiayai persalinan dan biaya anak sampai besar.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama lengkap : SUGIANI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 12
September 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Blangkolak- II
Kec. Brebesen Kab. Aceh Tengah.

Keterangan saksi dalam BAP POM yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dalam hubungan suami isteri.

2. Bahwa pengenalan saksi dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Medan kemudian berpacaran selama satu bulan dan selanjutnya menikah secara dinas di batalyon 113/JS dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Ilham Eka Prayogi (6 tahun) dan Natania Riski Prayogi (1 tahun 6 bulan).

3. Bahwa pada bulan Oktober 2007 saksi mendapat telepon dari orang yang tidak saksi kenal menginformasikan bahwa Terdakwa sudah menikah lagi di desa Lukup Badak Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah selanjutnya saksi menyelidikinya tentang kebenaran berita itu, kemudian saksi pergi ke alamat tersebut ternyata adalah rumah saksi- 3 (Pak Imam/sdr. Idris) kemudian saksi menanyakan kebenaran hal tersebut kepada saksi- 3 (Pak Imam/sdr. Idris) "Pak apakah ada anggota TNI AD yang menikah disini" dan dijawab oleh saksi- 3 (Pak Imam/sdr. Idris) "benar mereka datang kesini berdua dan memohon untuk dinikahkan, selanjutnya saya nikahkan mereka" selanjutnya saksi pulang dan menanyakannya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "benar saya menikah lagi".

4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa menikah lagi selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil 06/Angkup an. Letda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Inf. Abdul Azis kemudian Dan Ramil melaporkan nya kepada Dandim
putusan.mahkamahagung.go.id
0106/Aceh Tengah.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III : Nama lengkap : IDRIS
Pekerjaan : Imam Desa Lukup Badak
Tempat Tanggal Lahir : Lukup Badak, 1943
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama: Islam
Tempat tinggal : Desa Lukup Badak Kec.
Pegasing Kab. Aceh Tengah.

Keterangan saksi dalam BAP POM yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 September 2007 pada saat Terdakwa datang kerumah saksi untuk dinikahkan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi sedang membersihkan kolam milik saksi, Terdakwa datang kerumah saksi bersama seorang perempuan yang bernama sdri.Diana kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "ada apa?" kemudian Terdakwa menjawab "Pak, saya datang kesini berdua minta takkim (dinikahkan) kalau saya tidak dinikahkan sama sdri.Diana, kami berdua melakukan hal- hal yang tidak baik menurut agama" bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu masih adakah isteri?" dan dijawab Terdakwa "masih" kemudian saksi bertanya kepada sdri.Diana "kamu adakah suami" selanjutnya saksi berkata kepada Terdakwa "kalau kamu masih ada isteri saya tidak berani menikahkan kalian" namun sdri.Diana mengatakan "Pak Tengku Imam, nikahkan kami terus soal resiko pun dibelakang hari kami berdua yang menanggungnya" mendengar ucapan tersebut baru saksi menikahkan Terdakwa dengan sdri.Diana.
3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah saksi sendiri dengan mas kawin berupa 5 (lima) gram emas.
4. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Terdakwa dan sdri. Diana tidak mendapatkan buku Nikah dari KUA melainkan hanya Surat Keterangan saja dari saksi sebagai Imam Desa.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi IV : Nama lengkap : SUKARSAH
Pangkat/ NRP : Serma / 584532
Jabatan : Ba Intel Kodim 0106/Ateng
Kesatuan : Kodim 0106/Ateng
Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 14 Desember 1960
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0106/Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi berdinis di Kab.Bireuen Kodim 0103/Aut sedangkan Terdakwa berdinis di Yonif 113/JS.
2. Bahwa saksi menerangkan pada bulan Oktober 2007 sekira pukul 21.00 Wib datang isteri Terdakwa (saksi- 2/sdri.Sugiani) kerumah saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa menikah lagi dengan dengan seorang perempuan yang bernama sdri.Diana di desa Lukup Badak, kemudian saksi menyarankan kepada isteri Terdakwa (saksi- 2/sdri.Sugiani) agar melaporkannya kepada Dan Ramilnya mendengar saran tersebut selanjutnya saksi pulang.
3. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian dari kedatangan isteri Terdakwa ke rumah saksi, Dan Ramil 06/Angkup (Letda Inf Abdul Azis) selaku atasan Terdakwa melaporkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Kasdim 0106/Ateng (Mayor Kav Munjir Ilyas), sehingga selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk menghadap Kasdim 0106/Ateng dan diserahkan ke Seksi Intelijen Kodim 0106/Ateng untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi ternyata Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Polygami selanjutnya dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 14 hari di rumah tahanan Kodim 0106/Ateng, berdasarkan Surat Penyerahan Pengusutan Nomor : SPPP/15/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon untuk dilakukan pengusutan.
5. Bahwa Terdakwa menikah secara Agama dengan sdri. Diana telah melahirkan seorang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh saudaranya Terdakwa a.n. sdri Rus (bibi Terdakwa).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960000160873 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri pada tahun 1996 di Rindam I/BB setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1998 dipindahkan ke Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0106/Ateng sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda jabatan Babinsa Ramil 06/Angkup.
2. Bahwa status Terdakwa adalah sudah menikah dengan sdri.Sugiani pada tanggal 28 Oktober 2000 di Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 218/28/X/2000 tanggal 28 Oktober 2000 an. Sadek dan Sugiani dan dari hasil perkawinan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa sekira bulan April 2007 pada saat Terdakwa berdinis di Koramil 06/Angkup mendapat tugas untuk mendata struktur organisasi dan siapa pejabatnya Kec. Silihara, kemudian Terdakwa datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kantor Camat Silihnara dan bertemu sdr.Diana (saksi- 1) di kantor Camat Silihnara Kab.Ateng, kemudian berkenalan dan berlanjut dengan hubungan pacaran, selama berpacaran dengan sdri.Diana (Saksi- 1) Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri.Diana (saksi- 1).

4. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdri.Diana (saksi- 1) yaitu pada bulan April 2007 sekira pukul 22.00 Wib di kebun Kopi di desa Angkup Kec.Silih Nara sebanyak 1 kali, yang ke 2 (dua) kalinya pada bulan April 2007 sekira pukul 20.00 Wib di kebun Kopi di desa Angkup Kec. Silih Nara sebanyak 1 kali, yang ke 3 (tiga) kalinya pada bulan April 2007 di dekat kolam ikan di desa Angkup kec. Silih Nara sebanyak 1 kali, yang ke 4 (empat) kalinya sekira pukul 20.00 Wib di kebun Kopi di desa Angkup Kec. Silih Nara sebanyak 1 kali, yang ke 5 (lima) kalinya pada bulan Juni 2007 sekira pukul 15.30 Wib di rumah kos di desa Kemili Kec. Bebesen sebanyak 2 kali, yang ke 6 (enam) kalinya sekira pukul 15.00 Wib di rumah kos di desa Kemili Kec. Bebesen, yang ke 7 (tujuh) kalinya pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 2 kali, yang ke 8 (delapan) kalinya pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 15.00 Wib di kebun Kopi desa Angkup Kec. Silih Nara, yang ke 9 (sembilan) kalinya pada bulan September 2007 di kebun Kopi di desa Angkup Kec. Silih Nara saat itu saksi- 1 (sdri.Diana) sudah hamil.

5. Bahwa akibat sering melakukan hubungan badan/suami isteri saksi- 1 (sdri.Diana) tidak menstruasi lagi, muntah-muntah seperti orang hamil dan untuk meyakinkan saksi- 1 (sdri.Diana) sudah hamil, saksi bersama sdri.Mastani pergi ke tempat praktek dr. Fadlan (dokter kandungan) di simpang Warji kota Takengon dan setelah dilakukan pengecekan ternyata saksi- 1 (sdri.Diana) positif hamil dan sudah berjalan 3 bulan.

6. Bahwa pada tanggal 26 September 2007 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menikahi saksi- 1 (sdri.Diana) di desa Lukup Badak Kec.Pegasing Kab. Ateng di rumah Imam desa (saksi- 3/Sdr.Idris) dengan saksi sdr. Salen dan sdr. M. Yen dengan Mahar 5 gram emas, kemudian setelah acara selesai Terdakwa dan saksi- 1 diberi Surat Keterangan menikah yang dikeluarkan oleh tuan Kadhi (saksi- 3/sdr.Idris).

7. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan pulang kerumahnya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi- 1 (sdri.Diana).

8. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2007 Terdakwa menceraikan saksi- 1 (sdri.Diana) dengan alasan karena Terdakwa tidak sanggup memberikan nafkah kepada saksi- 1.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat- surat :

- 2 (dua) lembar buku Nikah an. Sadek dan Sugiani dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/28/X/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Imam Kampung Simpang Kelaping sdr.Idris tentang Keterangan Nikah antara sdr.Sadek dan sdri. Diana tanggal 16 september 2007.
- 1 (satu) Surat Cerai secara Agama.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa setelah mengembangkan alat bukti lain ternyata barang-barang tersebut dapat disamakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960000160873 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri pada tahun 1996 di Rindam I/BB setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1998 dipindahkan ke Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0106/Ateng sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Kopda jabatan Babinsa Ramil 06/Angkup.
2. Bahwa benar status Terdakwa adalah sudah menikah secara dinas di batalyon 113/JS dengan sdr. Sugiani pada tanggal 28 Oktober 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 218/28/X/2000 tanggal 28 Oktober 2000 an. Sadek dan Sugiani dan dari hasil perkawinan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Ilham Eka Prayogi (6 tahun) dan Natania Riski Prayogi (1 tahun 6 bulan).
3. Bahwa benar sekira bulan April 2007 pada saat Terdakwa berdinasi di Koramil 06/Angkup mendapat tugas untuk mendata struktur organisasi dan siapa pejabatnya Kec. Silihnara, kemudian Terdakwa datang ke kantor Camat Silihnara dan bertemu sdr.Diana (saksi- 1) di kantor Camat Silihnara Kab.Ateng, kemudian berkenalan dan berlanjut dengan hubungan pacaran, selama berpacaran dengan sdr.Diana (Saksi- 1) Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdr.Diana (saksi- 1).
4. Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan sdr.Diana (saksi- 1) yaitu pada bulan April 2007 sekira pukul 22.00 Wib di kebun Kopi di desa Angkup Kec.Silih Nara Kab.Ateng sebanyak 1 kali, yang ke 2 (dua) kalinya pada bulan April 2007 sekira pukul 20.00 Wib di kebun Kopi di desa Angkup Kec. Silih Nara sebanyak 1 kali, yang ke 3 (tiga) kalinya pada bulan April 2007 di dekat kolam ikan di desa Angkup kec. Silih Nara sebanyak 1 kali, yang ke 4 (empat) kalinya sekira pukul 20.00 Wib di kebun Kopi di desa Angkup Kec. Silih Nara sebanyak 1 kali, yang ke 5 (lima) kalinya pada bulan Juni 2007 sekira pukul 15.30 Wib di rumah kos di desa Kemili Kec. Bebesen sebanyak 2 kali, yang ke 6 (enam) kalinya sekira pukul 15.00 Wib di rumah kos di desa Kemili Kec. Bebesen, yang ke 7 (tujuh) kalinya pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 2 kali, yang ke 8 (delapan) kalinya pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 15.00 Wib di kebun Kopi desa Angkup Kec. Silih Nara, yang ke 9 (sembilan) kalinya pada bulan September 2007 di kebun Kopi di desa Angkup Kec. Silih Nara saat itu saksi- 1 (sdr.Diana) sudah hamil.
5. Bahwa benar akibat sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tersebut, mengakibatkan saksi- 1 (sdr.Diana) tidak mendapat menstruasi lagi dan mengalami muntah-muntah layaknya orang hamil dan untuk meyakinkan bahwa saksi- 1 (sdr.Diana) hamil, kemudian saksi- 1 (sdr.Diana) bersama sdr.Mastani pergi ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

praktek dr. Fadlan (dokter kandungan) di daerah simpang Warji kota
Putusan.mahkamahagung.go.id
Takengon dan setelah dilakukan pengecekan ternyata saksi- 1
(sdri.Diana) positif hamil dan sudah berjalan 5 bulan.

6. Bahwa benar selanjutnya saksi- 1 (sdri.Diana) menemui Terdakwa di rumah sdri. Mastani lalu saksi- 1 (sdri.Diana) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa bahwa saksi- 1 (sdri.Diana) sudah hamil 5 bulan dan tanggapan Terdakwa atas kehamilan saksi- 1 (sdri.Diana) adalah menyuruh saksi- 1 (sdri.Diana) supaya menggugurkan kandungannya, kemudian saksi- 1 (sdri.Diana) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kandungan yang sudah berumur 5 bulan tidak bisa digugurkan karena sudah bernyawa.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2007 dilaksanakan pernikahan antara saksi dengan Terdakwa di desa Lukup Badak Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah yang disaksikan oleh sdr. Salen dan sdr. M. Yen dengan Mahar yaitu 5 gram emas, kemudian setelah dilaksanakan pernikahan tersebut selanjutnya diberi Surat Keterangan Menikah dari tuan Kadhi (saksi- 3/sdr.Idris).

7. Bahwa benar setelah diadakan pernikahan tersebut kemudian saksi- 1 (sdri.Diana) dititipkan di suatu rumah di kampung Pucuk Deku Kec. Bies Kab. Aceh Tengah dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang belanja kepada saksi- 1 (sdi.Diana).

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2007 setelah Terdakwa keluar dari tahanan Polisi Militer Terdakwa menemui saksi- 1 (sdri.Diana) di desa Deku akan tetapi saksi- 1 (sdri.Diana) tidak berada disana, kemudian Terdakwa menyuruh saksi- 1 (sdri.Diana) melalui Handphone supaya saksi- 1 (sdri.Diana) kembali ke desa pucuk deku dan setelah saksi- 1 (sdri.Diana) sampai di tempat tersebut Terdakwa selanjutnya mengajak saksi- 1 (sdri.Diana) untuk melakukan hubungan suami isteri dengan saksi- 1 (sdri.Diana) pada saat itu usia kandungan saksi- 1 (sdri.Diana) sudah berjalan 7 bulan.

9. Bahwa benar setelah melakukan hubungan suami isteri dengan saksi- 1 (sdri Diana) kemudian Terdakwa tidak pernah datang lagi ke desa Pucuk Deku, kemudian saksi- 1 (sdri.Diana) memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua saksi- 1(sdri.Diana).

10. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2007 Terdakwa menceraikan saksi- 1 (sdri.Diana) dengan alasan Terdakwa tidak sanggup memberikan nafkah kepada saksi- 1(sdri.Diana).

11. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2007 Terdakwa memaksa saksi- 1 (sdri.Diana) untuk menandatangani Surat Kuasa yang menyatakan bahwa anak yang dikandung saksi- 1 (sdri.Diana) adalah bukan perbuatan Terdakwa dan pada tanggal 8 Oktober 2007 saksi- 1 (sdri.Diana) dipaksa lagi oleh Terdakwa untuk menyatakan bahwa Terdakwa menikahi saksi- 1 (sdri.Diana) dikarenakan saksi- 1 (sdri.Diana) sudah mengandung duluan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkan nya sendiri demikian juga mengenai pidananya Majelis tidak sependapat sehingga akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Barang siapa”.
2. “Mengadakan perkawinan”.
3. “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang adalah subyek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-undang Hukum Pidana pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. dan setiap orang tersebut (tanpa kecuali) merupakan Subyek hukum Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata Gel. I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31961600160873 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri pada tahun 1992 di Rindam I/BB setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1998 dipindahkan ke Yonif 111/KB kemudian pada tahun 2006 dimutasikan ke Kodim 0106/Ateng sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda jabatan Babinsa Ramil 06/Angkup.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar dipersidangan setelah diteliti identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer adalah sebagai prajurit TNI AD yang saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini bertugas di Koramil 06/Angkup dan hingga saat ini masih dinas aktif.
4. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga sebagai subjek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".

- Yang dimaksud "perkawinan" menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Sesuai pasal 2 ayat (1) UU no.1 tahun 1974, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- Bahwa menurut hukum agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa dan sdr.Diana, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami/calon isteri, Wali nikah, dua orang saksi dan Ijab kabul, yang masing-masing harus memenuhi syara-syarat yang dikompilasikan dalam buku kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa sesuai pasal 19 kompilasi Hukum Islam Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar selanjutnya saksi- 1 (sdri.Diana) menemui Terdakwa di rumah sdr. Mastani lalu saksi- 1 (sdri.Diana) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa bahwa saksi- 1 (sdri.Diana) sudah hamil 5 bulan dan tanggapan Terdakwa atas kehamilan saksi- 1 (sdri.Diana) adalah menyuruh saksi- 1 (sdri.Diana) supaya menggugurkan kandungannya, kemudian saksi- 1 (sdri.Diana) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kandungan yang sudah berumur 5 bulan tidak bisa digugurkan karena sudah bernyawa.

2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal tanggal 16 September 2007 dilaksanakan pernikahan antara saksi dengan Terdakwa di desa Lukup Badak Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah yang disaksikan oleh sdr. Salen dan sdr. M. Yen dengan Mahar yaitu 5 gram emas,-

kemudian setelah dilaksanakan pernikahan tersebut selanjutnya diberi Surat Keterangan Menikah dari tuan Kadhi (saksi- 3/sdr.Idris).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa sebelum melaksanakan pernikahannya yang menjadi perkara ini, yaitu pernikahan Terdakwa dengan saksi- 1 (sdri.Diana), Terdakwa telah terikat perkawinan dengan orang lain, dalam hal ini dengan saksi- 2 (sdri.Sugiani) yang mana ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi- 2 (sdri.Sugiani) tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinannya dengan saksi- 1 (sdri.Diana), karena tidak dipenuhinya syarat-syarat bagi Terdakwa untuk menikah lebih dari satu.

- Bahwa sesuai pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974, serta pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

izin dari pengadilan agama sedang pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : *Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.* Setelah syarat tersebut terpenuhi masih ada syarat lain yaitu : *harus ada persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.* Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, seorang suami terhalang untuk menikah lagi dengan orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar status Terdakwa adalah sudah menikah secara dinas di batalyon 113/JS dengan sdri. Sugiani pada tanggal 28 Oktober 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 218/28/X/2000 tanggal 28 Oktober 2000 an. Sadek dan Sugiani dan dari hasil perkawinan tersebut Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Ilham Eka Prayogi (6 tahun) dan Natania Riski Prayogi (1 tahun 6 bulan).
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 1 (sdri.Diana) tersebut Terdakwa masih terikat pernikahannya dengan Saksi- 2 (sdri.Sugiani) selaku isteri sah Terdakwa dan merupakan penghalang untuk menikah lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke Tiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan pada hal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 279 ayat (1) ke-I KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa karena ingin menutupi aib perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi- 1 (sdri.Diana) hingga mengakibatkan saksi- 1 (sdri.Diana) hamil.
- Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya ketika Terdakwa bertugas di kantor Kecamatan, Terdakwa melihat saksi- 1 (sdri.Diana) lalu Terdakwa pacaran dan melakukan persetubuhan padahal Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi- 2 (sdri.Sugiani) dan telah di karuniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat insyaf, dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Isteri kedua Terdakwa telah diceraikan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami/menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Ankmunya selama 2 hari berdasarkan Skep Kumplin nomor : Skep/16/X/2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar buku Nikah an. Sadek dan Sugiani dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/28/X/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Imam Kampung Simpang Kelaping sdr.Idris tentang Keterangan Nikah antara sdr.Sadek dan sdri. Diana tanggal 16 september 2007.
- 1 (satu) lembar keterangan perceraian dari imam kampung lukup Badak a.n. sdr.Idris.

Perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
- 1) Pasal 279 (1) ke-I KUHP.
 - 2) Pasal 180, 190, 194, UU No.31 tahun 1997.
 - 3) Ketentuan perundang-undangan lain yang

bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SADEK, KOPDA NRP 31960000160873, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkawinan ganda".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Penjara selama : 4 (empat) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar buku Nikah an. Sadek dan Sugiani dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/28/X/2000 tanggal 27 Oktober 2000. dikembalikan kepada Terdakwa dan saksi- 2 (sdri.Sugiani)
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Imam Kampung Simpang Kelaping sdr.Idris tentang Keterangan Nikah antara sdr.Sadek dan sdri. Diana tanggal 16 september 2007.
- 1 (satu) lembar keterangan perceraian dari imam kampung lukup Badak a.n. sdr.Idris.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 September 2008 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Slamet Sarwo Edy, S.H.M.H. NRP 1910020700366 sebagai Hakim Ketua serta Kapten Chk Syaiful Ma'arif, S.H. NRP 547972 dan Kapten Laut (KH) Desman Wijaya, S.H NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Sus Ojahan Silalahi, S.H. NRP 524428, Panitera Lettu Chk Agus Handaka, S.H. NRP 2920086530168, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SLAMET SARWO EDY, S.H. M.H.
MAYOR CHK NRP 1910020700366

HAKIM

ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

SYAIFUL MA'ARIF, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 13134/ P
CHK NRP 547972

DESMAN WIJAYA, S.H.
KAPTEN

PANITERA.

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
AGUS HANDAKA, S.H.
LETTU CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)